

2026

SURAT KEPUTUSAN DPRD KAB. BANYUWANGI NO.188/5/Kpts-DPRD/429.050/2026 : 4 HLM

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 188/5/Kpts-DPRD/429.050/2026 TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Surat keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD terhadap Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banyuwangi Tahun Anggaran 2026
 - Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah : UU No. 12 Th. 1950 sebagaimana diubah UU No. 2 Th. 1965, UU No. 12 Th. 2011 sebagaimana diubah UU No. 15 Th. 2019, UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015, UU No. 17 Th. 2014 sebagaimana diubah UU No. 13 Th. 2019, PP No. 12 Th. 2017, PP 12 Th. 2017, PP 12 Th. 2018, Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana diubah Permendagri No 21 Th. 2011, Permendagri No. 80 Th. 2015 sebagaimana diubah Permendagri 120 Th. 2018, Kep.Gub.Jatim No. 100.3.3.1/787/KPTS/011.2/2024, Perda No. 9 Th. 2024, Perda No 2 Th. 2025, Perbub 11 Th. 2014, Peraturan DPRD No. 1 Th. 2024
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Rekomendasi DPRD Kabupaten Banyuwangi terhadap Laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2025 terhadap Kewenangan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi Capaian pelaksanaan Program dan kegiatan, serta permasalahan dan Upaya Penyelesaian setiap urusan Pemerintahan dan kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Bupati dan pelaksanaannya lalu pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan, dalam Keputusan DPRD terhadap Rekomendasi LKPJ ini sebagai upaya perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam tatanan kebijakan maupun teknis operasional dibidang Penyelenggaraan Administrasi Publik, Manajemen keuangan Daerah, Aspek tata kelola Pemerintahan yang baik dan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik, rekomendasi DPRD memuat catatan strategis yang berisikan saran masukan dan / atau koreksi terhadap penyelenggaraan Urusan Wajib, Urusan Pilihan, Tugas Pembantuan dan Tugas umum Pemerintahan untuk diakomodir dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun Berikutnya

Catatan : Surat keputusan ini ditetapkan pada tanggal 28 April 2026 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan